



PUTUSAN
Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Sutrisno;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 48/25 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalibawang Rt. 01 Rw. 05 Kel. Sidomulyo Kec. Bakung Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa Agus Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*", melanggar Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SUTRISNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (Delapan) Shampoo Pantene kemasan botol ukuran 290 ml.
 - 3 (tiga) Shampoo Pantene kemasan botol ukuran 290 ml.

Dikembalikan kepada PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA melalui saksi Andik Setiawan.

 - 5 (lima) Shampoo Pantene kemasan botol ukuran 290 ml.
 - 2 (dua) Shampoo Pantene kemasan botol ukuran 210 ml.
 - 1 (satu) Shampoo Head and Shoulders kemasan botol ukuran 300 ml.

Dikembalikan kepada PT. MIDI UTAMA INDONESIA melalui saksi Moch. Yusuf.

 - 8 (delapan) Shampoo Head and Shoulders kemasan botol ukuran 300 ml.

Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA melalui saksi Muhammad Tubagus.

 - 3 (tiga) Shampoo Head and Shoulders kemasan botol ukuran 300 ml.
 - 5 (lima) sabun mandi cair merk Shinzui kemasan isi ulang ukuran 400 ml.

Dikembalikan kepada PT. MIDI UTAMA INDONESIA melalui saksi Dendy Bermansyah.

 - 4 (empat) Shampoo Head and Shoulders kemasan botol ukuran 300 ml.
 - 5 (lima) sabun mandi cair merk Lifebuoy kemasan isi ulang ukuran 400 ml.
 - 1 (satu) Parfum Merk Pierre Cardin kemasan botol ukuran 150 ml.
 - 5 (lima) sabun muka merk Ponds kemasan ukuran 100 gram.

Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA melalui saksi Mukhamad Aris Hidayatulloh.

 - 5 (lima) sabun muka merk Wardah kemasan ukuran 100 gram.
 - 5 (lima) sabun muka merk fair lovely kemasan ukuran 100 gram.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) sabun mandi cair merk Detol kemasan isi ulang ukuran 410 ml.
- 5 (lima) pasta gigi merk Pepsodent kemasan ukuran 225 gram.

Dikembalikan kepada PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA melalui saksi Andi Jamala Jamaludin.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat nomor terpasang L-4207-AAD.
- 1 (satu) buah helm Merk Ink warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- 1 (satu) buah korset warna hitam.
- 1 (satu) buah tas rangsel merk Eiger warna biru.
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat.
- 1 (satu) pak kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah CDR berisi Video CCTV di dalam toko Alfamart Jl.Jawa GKB Gresik, tanggal 15 Juli 2022 mulai pukul 14.00 Wib sampai 14.30 Wib.
- 1 (satu) buah CDR berisi Video CCTV di dalam toko Indomart Jl. Balikpapan GKB Gresik, tanggal 15 Juli 2022 mulai pukul 14.00 Wib sampai 14.05 Wib.
- 1 (satu) buah CDR berisi Video CCTV di dalam toko Alfamidi Jl.Kalimantan GKB Gresik, tanggal 15 Juli 2022 mulai pukul 13.30 Wib sampai 14.59 Wib.
- 1 (satu) buah CDR berisi Video CCTV di dalam toko Alfamart Indrodelik Kec. Bungah Kab. Gresik, tanggal 15 Juli 2022 mulai pukul 12.00 Wib S/d 14.00 Wib.
- 1 (satu) buah CDR berisi Video CCTV di dalam toko Alfamart Indrodelik Kec. Bungah Kab. Gresik, tanggal 15 Juli 2022 mulai pukul 12.00 Wib S/d 14.00 Wib.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AGUS SUTRISNO pertama** pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 12.40 wib, **kedua** pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wib, **ketiga** pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.10 wib, **keempat** pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.20 wib, **kelima** pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.45 wib, dan **keenam** pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya beberapa waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat : **pertama** di Toko Alfamart Ds. Indro Delik Kec. Bungah Kab. Gresik, **kedua** di Toko Indomaret Jl. Balikpapan GKB Kec. Manyar Kab. Gresik, **ketiga** di Toko Alfamidi Jl. Kalimantan Kec. Kebomas Kab. Gresik, **keempat** di Toko Alfamidi Jl. Jawa Asri Kel. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik, **kelima** di Toko Indomaret Jl. Jawa No. 28 Kec. Kebomas Kab. Gresik, dan **keenam** di Toko Alfamart Jl. Jawa No. 21 Perum GKB Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya di beberapa tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 11.30 wib terdakwa berangkat dari Jl. Dupak Bangunsari Surabaya dengan mengendarai Sepeda Motor Warna Hitam Tahun 2021 Nopol L-4207-AAD dengan menggunakan jaket warna hitam, Tas Eiger warna Hijau dan Korset berwarna Hitam yang terdakwa pakai menuju ke kab. Gresik dengan tujuan hendak melakukan pencurian di lokasi toko pembelanjaan ritel di wilayah Gresik utara dan perumahan GKB dengan sasaran barang dagangan toko, sesampainya di Gresik terdakwa mencari dan men-survey toko-toko pembelanjaan yang ada, sekira pukul 12.40 wib, terdakwa sampai di Toko Alfamart Ds. Indro Delik Kec. Bungah Kab. Gresik, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya di depan toko kemudian masuk ke dalam Toko Alfamart tersebut, kemudian terdakwa mengambil 5 (lima) kemasan sabun muka merk Wardah ukuran 100 gram, 5 (lima) kemasan sabun muka merk fair lovely ukuran 100 gram, 5 (lima) kemasan sabun mandi cair merk Dettol ukuran 410 ml, dan 5 (lima) kemasan pasta gigi merk Pepsodent 225 gram yang berada

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rak bagian tengah di kelompok barang khusus perawatan tubuh, kemudian terdakwa menyelipkan barang-barang tersebut ke dalam korset berwarna Hitam dan terdakwa tutupi dengan jaket warna hitam yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar toko tanpa melakukan pembayaran di kasir, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa sampai di depan Toko Indomart Jl Balikpapan GKB Kec. Manyar Kab. Gresik, kemudian terdakwa masuk ke dalam toko tersebut, kemudian terdakwa mengambil 8 (delapan) botol Shampoo merk Head & shoulders ukuran 300 ml yang berada di etalase di dalam toko sisi tirus di kelompok barang khusus kosmetik atau perawatan tubuh, kemudian terdakwa menyelipkan barang-barang tersebut ke dalam korset berwarna Hitam dan terdakwa tutupi dengan jaket warna hitam yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar toko tanpa melakukan pembayaran di kasir, kemudian sekira pukul 14.10 wib, terdakwa sampai di Toko Alfamidi Jl. Kalimantan Kec. Kebomas Kab. Gresik, kemudian terdakwa masuk ke dalam toko, kemudian terdakwa mengambil 3 (satu) botol Shampoo merk Headand shoulders ukuran 330 ml dan 5 (lima) kemasan sabun mandi cair merk Shinzui ukuran 400 ml yang berada di dalam toko sisi timur di kelompok barang shampoo dan sabun, kemudian terdakwa menyelipkan barang-barang tersebut ke dalam korset berwarna Hitam dan terdakwa tutupi dengan jaket warna hitam yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar toko tanpa melakukan pembayaran di kasir, kemudian sekira pukul 14.20 wib, terdakwa sampai di depan Toko Alfamidi Jl. Jawa Asri Kel. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik, kemudian terdakwa masuk ke dalam toko, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Botol Shampo Merk Head & Shoulders Ukuran 300 ml, 5 (lima) Botol Shampo Merk Pantene Anti Ketombe Ukuran 290 ml, dan 2 (Dua) Botol Shampo Merk Pantene Anti Rontok Ukuran 210 ml yang berada di Rak Display di dalam Toko Alfamidi, kemudian terdakwa menyelipkan barang-barang tersebut ke dalam korset berwarna Hitam dan terdakwa tutupi dengan jaket warna hitam yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar toko tanpa melakukan pembayaran di kasir, kemudian sekira pukul 14.45 wib terdakwa sampai di Toko Indomaret Jl. Jawa No. 28 Kec. Kebomas Kab. Gresik, kemudian terdakwa masuk ke dalam toko, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) botol Shampoo merk Head & shoulders ukuran 300 ml, 5 (lima) kemasan sabun mandi cair merk lifebuoy ukuran 400 ml, 1 (satu) botol deodoran Merk Pierre Cardin ukuran 150 ml, dan 5 (lima) kemasan sabun muka merk Ponds 100 gram yang berada di etalase dalam toko sisi selatan di

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok barang khusus perawatan tubuh, kemudian terdakwa menyelipkan barang-barang tersebut ke dalam korset berwarna Hitam dan terdakwa tutupi dengan jaket warna hitam yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar toko tanpa melakukan pembayaran di kasir, kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa sampai di Toko Alfamart Jl. Jawa No. 21 Perum GKB Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik, kemudian terdakwa masuk ke dalam toko, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) botol shampo merk Panthene ukuran 290 ml yang berada di etalase dalam toko sisi selatan di kelompok barang khusus perawatan tubuh, setelah itu terdakwa menyelipkan barang-barang tersebut ke dalam korset berwarna Hitam dan terdakwa tutupi dengan jaket warna hitam yang dipakai terdakwa hendak keluar dari toko, namun sebelum terdakwa berhasil keluar dari toko, salah satu karyawan toko yang curiga terhadap terdakwa kemudian mencegat dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian menemukan shampoo di simpan di balik korset hitam milik terdakwa, setelah itu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut ialah untuk dijual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, PT. INDOMARCO PRISMATAMA, PT. MIDI UTAMA INDONESIA, dan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA selaku pemilik barang sehingga mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar :

- Toko Alfamart Ds. Indro Delik Kec. Bungah Kab. Gresik sebesar Rp. 619.000,-
- Toko Indomaret Jl. Balikpapan GKB Kec. Manyar Kab. Gresik sebesar Rp. 464.000,-
- Toko Alfamidi Jl. Kalimantan Kec. Kebomas Kab. Gresik sebesar Rp. 374.000,-
- Toko Alfamidi Jl Jawa Asri Kel. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik sebesar Rp. 447.000,-
- Toko Indomaret Jl. Jawa No. 28 Kec. Kebomas Kab. Gresik sebesar Rp. 686.500,-
- Toko Alfamart Jl. Jawa No. 21 Perum GKB Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik sebesar 140.000,-

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kerugian materil secara keseluruhan lebih kurang sebesar Rp. 2.730.500,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Tubagus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Sutrisno ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 pukul 14.30 WIB di toko Indomart Jalan Balikpapan GKB Kec Manyar Kab. Gresik ;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa adalah 8 (delapan) shampoo merk Head & Shoulders kemasan botol ukuran 300 ml ;
- Bahwa barang tersebut adalah milik PT Indomarco Prisma Tama yang bergerak di bidang ritel yang mana toko-toko Indomart Jalan Balikpapan GKB Kec. Manyar Kab. Gresik merupakan usaha milik PT Indomarco Prisma Tama ;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian, saksi sedang bekerja menjaga toko Indomart jalan Balikpapan GKB, Kec. Manyar, Kab. Gresik ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT INDOMARCO PRISMA TAMA menjabat sebagai Chief of store (Kepala Toko) Indomart Jalan Balikpapan GKB Kec. Manyar Kab Gresik ;
- Bahwa awalnya dari Group whatsapp sekitar tanggal 12 Juli 2022 ada kiriman video diduga pelaku pencurian di Indomart Jalan Dr. Wahidin Kec. Kebomas, Kab Gresik selanjutnya tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 WIB saat saya bekerja dan berada di teras toko indomart jalan Balikpapan, saksi melihat seorang laki-laki yang mirip pelaku pada video keluar dari toko indomart dan karena curiga saya buntuti namun saya kehilangan jejak, selanjutnya saksi coba berkeliling lagi dan melihat pelaku keluar dari parkiran toko Alfamidi jalan kalimantan dan sempat saksi buntuti dia berhenti dipinggir jalan dengan gerak gerik mengeluarkan barang dari balik baju dan dimasukkan ke dalam tas serta ditaruh dibawah dudukan sepeda motor, akan tetapi saksi kehilangan jejak lagi selanjutnya sekitar 30 menit saksi berkeliling di perumahan GKB lalu saksi melihat dia melintas ke selatan di Jalan Jawa GKB dan belok ke kanan masuk ke dalam toko Alfamart Jalan Jawa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GKB, selanjutnya saksi ikuti masuk dan saksi beritahu penjaga toko "Mas izin nangkap itu ada sindikat", setelah dia setuju kemudian kami berdua menghampiri laki-laki tersebut "Ikut ke gudang pak" dan dijawab "Iya mas, ampun-ampun says ngaku salah" setelah itu daya meminta identitas laki-laki tersebut sesuai KTP bernama Agus Sutrisno;

- Bahwa selanjutnya pegawai Alfamart langsung menghubungi petugas kepolisian kemudian saksi mengajak pelaku ke sepeda motor yang diparkirnya di parkiran toko dan didalam tas penuh dengan beberapa merk shampoo, sabun mandi, sabun wajah, dimana diakui pelaku didapat dari mencuri dari Bungah sampai Gresik di toko ritel seukuran GKB termasuk toko Indomart tempat saksi bekerja, lalu kami serahkan pelaku kepada petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sebagaimana terekam dalam CCTV, Terdakwa mengambil barang dari rak didalam toko berupa shampoo kemudian memasukkan botol shampoo tersebut ke balik baju atau jaket yang mana setelah saksi amankan baru saksi ketahui jika dibalik baju Pelaku memakai korset warna hitam untuk menahan barang agar tidak jatuh ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT indomarco Prisma Tama sehubungan pencurian di toko Indomart Jalan Balikpapan GKB Kec Manyar Kab Gresik akibat dari pencurian tersebut sekitar Rp. 464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Andik Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Sutrisno ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 pukul 15.00 WIB di toko Alfamart Jalan Jawa No.21 Perum GKB Desa Randuagung Kec Kebomas Kab. Gresik ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang apa yang dicuri dari toko Alfamart Jalan Jawa No.21 Perum GKB Desa Randuagung Kec Kebomas Kab. Gresik tersebut yakni 3 (tiga) botol shampoo merk panthene ukuran 390 ml ;
- Bahwa barang tersebut adalah milik PT Sumber Alfaria Trijaya bergerak di bidang ritel yang mana toko Alfamart Jalan Jawa No.21 Perum GKB Desa Randuagung Kec Kebomas Kab Gresik merupakan usaha milik PT Sumber Alfaria Trijaya ;
- Bahwa saat kejadian pencurian, saksi tidak ada dilokasi akan tetapi saksi datang dilokasi pada pukul 14.45 WIB sementara pencurian terjadi pada 15 Juli 2022 pukul 14.26 WIB dan saat saksi datang, pelaku sudah diamankan oleh saudara M.Tubagus Saifullah di gudang toko Alfamart Jalan Jawa No.21 Perum GKB Desa Randuagung Kec Kebomas Kab Gresik ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya ditempatkan sebagai kepala di Toko Alfamart Jalan Jawa No.21 Perum GKB Desa Randuagung Kec.Kebomas Kab Gresik ;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya saat saksi datang di toko Alfamart dengan alamat Jalan Jawa No.21 Perum GKB sekitar pukul 14.45 tanggal 15 Juli 2022, saya diberitahu oleh salah satu pegawai kasir bernama Yunita jika ada maling yang posisinya sudah ditangkap dan saat itu berada di Gudang dan sudah diamankan oleh M Tubagus Saifullah, selanjutnya saksi lakukan pengecekan CCTV dan dapat diketahui dari rekaman ada seseorang laki-laki terlihat mirip pelaku pada tanggal 15 Juli 2022 pukul 14.26 WIB terlihat mengambil barang di lorong rak tempat perawatan tubuh dan kosmetik, selanjutnya pelaku keluar dari toko dan ditangkap oleh M Tubagus S kemudian dilakukan pengeledahan dan didapati ada 3 (tiga) botol shampoo merk panthene ukuran 390 ml. ;
- Bahwa sebagaimana terekam dalam CCTV yang saksi lihat, pelaku masuk ke toko Alfamart Jalan Jawa No.21 GKB Gresik berjalan menuju lorong bagian perawatan tubuh kemudian posisi berdiri agak nunduk dan mengambil barang dari rak selanjutnya diselipkan di balik baju ;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang – barang tersebut tidak izin ;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT Sumber Alfaria Trijaya sehubungan pencurian di toko Alfamart Jalan Jawa Perum GKB Ds Randuagung, Kec Kebomas Kab Gresik akibat dari pencurian tersebut berupa 3 (tiga) botol shampoo ukuran 390 ml dengan total sejumlah Rp. 139.991,- (seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Moch Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi di BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Sutrisno ;

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 pukul 14.40 WIB di dalam toko Alfamidi Jalan Jawa Asri Kel. Yosowilangun Kec Manyar Kab. Gresik ;

- Bahwa yang diambil tersebut yaitu 1 (satu) botol shampoo merk head & shoulders ukuran 300 ml, 5 (lima) botol shampoo merk pantene anti ketombe ukuran 290 ml, 2 (dua) botol shampoo merk pantene anti rontok ukuran 210 ml ;

- Bahwa barang tersebut adalah milik PT Midi Utama Indonesia dengan alamat Jalan Raya Beiji Desa Cangkring Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa saat kejadian pencurian, saksi sedang sedang di dalam toko Alafamidi melakukan pengecekan resi resi barang yang masuk setelah pergantian shift ;

- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Jum'at tanggal 15 Februari sekira pukul 20.00 WIB saat saksi melakukan pengecekan data terhadap jumlah barang yang terjual dengan stok yang masih ada ditempatnya, selanjutnya karena adanya ketidaksesuaian data kemudian saksi melakukan pengecekan CCTV dan menemukan ada seseorang laki-laki yang tidak dikenal melakukan tindak pidana pencurian ;

- Bahwa ada pelaku yang terekam CCTV tersebut adalah seseorang laki-laki agak kurus, tidak memiliki rambut/botak, pakai jaket hitam, celana panjang jeans, dan saat datang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam ;

- Bahwa kondisi sekitar agak sepi hanya ada sekitar 4 – 5 orang saja ;

- Bahwa pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil barang ;

- Bahwa kerugian yang di alami sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. Andi Jamala Jamaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Sutrisno ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 pukul 12.44 WIB di toko Alfamart Desa Indro Delik Kec Bungah Kab. Gresik ;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah 5 (lima) kemasan sabun muka merk wardah ukuran 100 gram, 5 (lima) kemasan sabun muka merk fair lovely ukuran 100 gram, 5 (lima) kemasan sabun mandi cair merk detol ukuran 410 ml, 5 (lima) kemasan pasta gigi merk pepsodent 225 gram ;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah milik PT Sumber Alfaria Trijaya bergerak di bidang ritel dimana toko Indomart toko Alfamart Desa Indro Delik Kec Bungah Kab Gresik merupakan usaha milik PT Sumber Alfaria Trijaya ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi ada di lokasi saat itu sedang bekerja ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi berawal pegawai Alfamart yakni Andik pada tanggal 15 Juli 2022 pukul 15.00 WIB menginformasikan bahwa telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga melakukan pencurian dan meminta untuk seluruh toko alfamart melakukan pengecekan CCTV dan barang yang hilang, selanjutnya saya ketahui dari rekaman CCTV toko Alfamart Desa Indro Delik Kec Bungah Kab Gresik ada seorang laki-laki yang mirip pelaku berada di dalam toko Alfamart tanggal 15 Juli 2022 jam 12.40 WIB terlihat mengambil barang di lorong rak tempat perawatan tubuh selanjutnya laki-laki tersebut langsung keluar tanpa ke kasir untuk melakukan pembayaran, kemudian saksi diminta mengecek inventaris barang dan diketahui ada barang dagangan yang hilang yakni 5 (lima) kemasan sabun muka merk wardah ukuran 100 gram, 5 (lima) kemasan sabun muka merk fair lovely ukuran 100 gram, 5 (lima) kemasan sabun mandi cair merk detol ukuran 410 ml, 5 (lima) kemasan pasta gigi merk pepsodent 225 gram ;
- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV yang saksi lihat, pelaku masuk ke toko Alfamart Indro Delik Bungah Gresik langsung berjalan ke lorong bagian perawatan tubuh kemudian posisi jongkok mengambil barang dari rak dan diselipkan di balik baju, setelah itu langsung berjalan ke pintu keluar toko ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang di alami atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

5. Dendy Bermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Sutrisno ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 pukul 14.00 WIB di toko Alfa midi jalan Kalimantan Kec Kebomas Kab. Gresik ;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut 3 (tiga) botol shampoo merk head and shoulders ukuran 330 ml, 5 (lima) kemasan sabun mandi cair merk shinzui ukuran 400 ml ;
- Bahwa barang tersebut adalah milik PT Midi Utama Indonesia bergerak di bidang ritel yang mana toko Alfa midi jalan Kalimantan Kec Kebomas Kab Gresik, merupakan usaha milik PT Midi Utama Indonesia ;
- Bahwa saat kejadian pencurian terjadi saksi berada di tempat kejadian sedang bekerja menjaga toko Alfa midi Jalan Kalimantan KecKebomas Kab Gresik ;
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku ;
- Bahwa awalnya dari pemberitahuan di group toko ritel Alfamart Alfa midi memberitahukan bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 jam 15.00 WIB telah menangkap seorang laki-laki yang diduga melakukan pencurian di toko Alfamart Jalan Jawa dengan ada foto pelaku pencurian, atas informasi tersebut saksi melakukan pengecekan CCTV dan saksi temukan ada terekam CCTV seorang laki-laki pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 pukul 14.00 WIB di toko Alfa midi Jalan Kalimantan Kec Kebomas Kab Gresik selanjutnya saksi inventarisir barang di toko Alfamidi bahwa benar di toko tempat saksi bekerja tersebut kehilangan 3 (tiga) botol shampoo merk head and shoulders ukuran 330 ml, 5 (lima) kemasan sabun mandi cair merk shinzui ukuran 400 ml;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut sesuai rekaman CCTV, pelaku datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol tidak terlihat kemudian masuk ke toko Alfa midi ss ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil barang tersebut ;
- Bahwa kerugian yang di alami sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

6. Nurul Afifatul Fitriyah, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sebagai saksi dalam perkara pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 pukul 14.00 WIB di toko Indomart jalan Jawa No. 28 Kec Kebomas Kab Gresik ;
- Bahwa benar barang yang dicuri berupa 4 (empat) botol shampoo merk head & shoulders ukuran 300 ml, 5 (lima) kemasan sabun mandi cair merk lifebouy ukuran 400 ml, 1 (satu) botol deodorant merk pierre cardin ukuran 150 ml, 5 (lima) kemasan sabun muka merk ponds 100 gram ;
- Bahwa benar barang yang dicuri tersebut adalah milik dari PT Indomarco Prisma Tama bergerak di bidang ritel, yang mana toko-toko Indomart di Jalan Jawa No.28 Kec Kebomas Kab Gresik merupakan usaha milik PT Indomarco Prisma Tama ;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT indomarco Prisma Tama yang menjabat bagian kasir atau store crew Indomart Jalan Jawa No.28 Kec Kebomas Kab Gresik;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian berawal dari pemberitahuan pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 pukul 15.00 WIB saksi diberitahu oleh Mukhamad Aris Hidayatulloh menginformasikan bahwa telah tertangkap seorang laki-laki yang diduga melakukan pencurian di toko Alfamart jalan Jawa, saat itu pelaku masuk akan tetapi tidak melakukan pembelian selanjutnya saksi bersama Mukhamad Aris Hidayatulloh inventarisir barang di toko Indomart dan didapatkan kehilangan 4 (empat) botol shampoo merk head & shoulders ukuran 300 ml, 5 (lima) kemasan sabun mandi cair merk lifebouy ukuran 400 ml, 1 (satu) botol

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deodorant merk pierre cardin ukuran 150 ml, 5 (lima) kemasan sabun muka merk ponds 100 gram selanjutnya saksi laporkan ke Polres Gresik;

- Bahwa saksi melihat langsung seorang laki-laki yang telah dilakukan penangkapan di Alfamart tersebut saat masuk ke toko Indomart tempat saksi bekerja pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB ;
- Bahwa setahu saksi pelaku datang seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemilik barang ;
- Bahwa atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 686.500,- (enam ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

7. Mukhamad Aris Hidayatulloh, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sebagai saksi dalam perkara pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 pukul 14.00 WIB di toko Indomart jalan Jawa No. 28 Kec Kebomas Kab Gresik ;
- Bahwa benar barang yang dicuri berupa 4 (empat) botol shampoo merk head & shoulders ukuran 300 ml, 5 (lima) kemasan sabun mandi cair merk lifebouy ukuran 400 ml, 1 (satu) botol deodorant merk pierre cardin ukuran 150 ml, 5 (lima) kemasan sabun muka merk ponds 100 gram ;
- Bahwa benar barang yang dicuri tersebut adalah milik dari PT Indomarco Prisma Tama bergerak di bidang ritel, yang mana toko-toko Indomart di Jalan Jawa No.28 Kec Kebomas Kab Gresik merupakan usaha milik PT Indomarco Prisma Tama ;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT indomarco Prisma Tama yang menjabat sebagai chief of store (kepala toko) Indomart Jalan Jawa No.28 Kec Kebomas Kab Gresik dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai penanggungjawab operasional, penjualan, maupun kehilangan di toko yang saksi pimpin tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian berawal dari pemberitahuan pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 pukul 14.00 WIB saksi menjaga toko dimana saksi mengetahui dari pemberitahuan di group toko ritel indomaret bahwa telah tertangkap seorang laki-laki yang diduga melakukan pencurian di toko alfamart

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan jawa berikut ada foto pelaku pencurian, kemudian saksi menunjukkan foto pelaku kepada saksi nurul jika sempat melihat pelaku masuk di toko Indomart Jalan Jawa no 28 sekitar pukul 14.00 WIB akan tetapi tidak melakukan pembelian selanjutnya saksi bersama saksi nurul inventarisir barang di toko Indomart dan didapatkan kehilangan 4 (empat) botol shampoo merk head & shoulders ukuran 300 ml, 5 (lima) kemasan sabun mandi cair merk lifebouy ukuran 400 ml, 1 (satu) botol deodorant merk pierre cardin ukuran 150 ml, 5 (lima) kemasan sabun muka merk ponds 100 gram selanjutnya saksi laporkan ke Polres Gresik;

- Bahwa di toko Alfamidi dilengkapi dengan CCTV namun tidak dapat merekam karena mengalami kerusakan pada decoder sejak sekitar tanggal 7 Juli 2022 hingga sekarang ;
- Bahwa setahu saksi pelaku datang seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemilik barang ;
- Bahwa atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 686.500,- (enam ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa buat di BAP penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2022 pukul 15.00 WIB di toko Alfamart jalan Jawa Perumahan GKB Kab Gresik ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 3 (tiga) buah botol shampoo merk pantene berukuran 290 ml pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2022 pukul 15.00 WIB di toko Alfamart jalan Jawa perumahan GKB Kab Gresik , yakni milik toko Alfamart jalan Jawa perumahan GKB Kab Gresik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat dari awal berangkat di Jalan Dupak bangunsari kota Surabaya menuju ke lokasi atau sasaran pencurian ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal Terdakwa berangkat pada pukul 11.30 WIB dari jalan Dupak bangunsari mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tahun 2021 Nopol L-4207-AAD dengan jaket

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa berangkat sendiri menuju ke kab gresik lanjut Terdakwa survey totko-toko perbelanjaan yang ada, Terdakwa awal mencuri di Alfamart jalan raya bungah Gresik setelah berhasil Terdakwa pindah toko supermarket sebanyak 5 (lima) toko terakhir di toko Alfamart jalan jawa perumahan GKB Terdakwa berhenti, menaruh tas eiger di kendaraan kemudian masuk ke toko dan mencari sasaran barang yang akan dicuri saat itu saya ambil 3 buah botol shampoo merk pantene kemudian Terdakwa selipkan dalam 1 (satu) korset berwarna hitam yang telah Terdakwa pakai dan Terdakwa tutupi jaket warna hitam, selanjutnya Terdakwa didekati petugas dan Terdakwa bermaksud keluar toko namun Terdakwa dicegah oleh pegawai Alfamart dan menemukan shampoo yang Terdakwa simpan dibalik korset selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resort Gresik;

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan pencurian tersebut menggunakan tangan kosong kemudian Terdakwa selipkan kedalam 1 korset berwarna hitma yang sedang Terdakwa pakai sedangkan sarana yang Terdakwa gunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tahun 2021 Nopol L-4207-AAD;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri tersebut untuk mendapatkan keuntungan karena barang curian tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (Delapan) Shampoo Pantene kemasan botol ukuran 290 ml;
2. 2 (Dua) Shampoo Pantene kemasan botol ukuran 210 ml;
3. 3. 16 (Enam Belas) Shampoo Head and Shoulders kemasan botol ukuran 300 ml;
4. 5 (Lima) sabun mandi cair merk Shinzui kemasan isi ulang ukuran 400 ml;
5. 5 (Lima) sabun mandi cair merk Lifebuoy kemasan isi ulang ukuran 400 ml;
6. 1 (Satu) Parfum Merk Pierre Cardin kemasan botol ukuran 150 ml;
7. 5 (Lima) sabun muka merk Ponds kemasan ukuran 100 gram;
8. 5 (Lima) sabun muka merk Wardah kemasan ukuran 100 gram;
9. 5 (Lima) sabun muka merk fair lovely kemasan ukuran 100 gram;
10. 5 (Lima) sabun mandi cair merk Detol kemasan isi ulang ukuran 410 ml;
11. 5 (Lima) pasta gigi merk Pepsodent kemasan ukuran 225 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat nomor terpasang L-4207-AAD;
13. 1 (satu) buah helm Merk Ink warna hitam;
14. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
15. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
16. 1 (satu) buah korset warna hitam;
17. 1 (satu) buah tas rangsel merk Eiger warna biru;
18. 1 (satu) pasang sepatu warna coklat;
19. 1 (satu) pak kantong plastik warna hitam;
20. 1 (satu) buah CDR berisi Video CCTV di dalam toko Alfamart Jl.Jawa GKB Gresik, tanggal 15 Juli 2022 mulai pukul 14.00 Wib sampai 14.30 Wib.;
21. 1 (satu) buah CDR berisi Video CCTV di dalam toko Indomart Jl. Balikpapan GKB Gresik, tanggal 15 Juli 2022 mulai pukul 14.00 Wib sampai 14.05 Wib;
22. 1 (satu) buah CDR berisi Video CCTV di dalam toko Alfamidi Jl.Kalimantan GKB Gresik, tanggal 15 Juli 2022 mulai pukul 13.30 Wib sampai 14.59 Wib;
23. 1 (satu) buah CDR berisi Video CCTV di dalam toko Alfamart Indrodelik Kec. Bungah Kab. Gresik, tanggal 15 Juli 2022 mulai pukul 12.00 Wib S/d 14.00 Wib.
24. 1 (satu) buah CDR berisi Video CCTV di dalam toko Alfamart Indrodelik Kec. Bungah Kab. Gresik, tanggal 15 Juli 2022 mulai pukul 12.00 Wib S/d 14.00 Wib.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Agus Sutrisno pertama pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 12.40 wib, kedua pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wib, ketiga pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.10 wib, keempat pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.20 wib, kelima pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.45 wib, dan keenam pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat : pertama di Toko Alfamart Ds. Indro Delik Kec. Bungah Kab. Gresik, kedua di Toko Indomaret Jl. Balikpapan GKB Kec. Manyar Kab. Gresik, ketiga di Toko Alfamidi Jl. Kalimantan Kec. Kebomas Kab. Gresik, keempat di Toko Alfamidi Jl Jawa Asri Kel. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik, kelima di Toko Indomaret Jl. Jawa No. 28 Kec. Kebomas Kab. Gresik, dan keenam di Toko Alfamart Jl. Jawa No. 21 Perum GKB Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik telah mengambil barang **sesuatu**, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 11.30 wib terdakwa berangkat dari Jl. Dupak Bangunsari Surabaya dengan mengendarai Sepeda Motor Warna Hitam Tahun 2021 Nopol L-4207-AAD dengan menggunakan jaket warna hitam, Tas Eiger warna Hijau dan Korset berwarna Hitam yang terdakwa pakai menuju ke kab. Gresik dengan tujuan hendak melakukan pencurian di lokasi toko pembelanjaan ritel di wilayah Gresik utara dan perumahan GKB dengan sasaran barang dagangan toko, sesampainya di Gresik terdakwa mencari dan men-survey toko-toko pembelanjaan yang ada, sekira pukul 12.40 wib, terdakwa sampai di Toko Alfamart Ds. Indro Delik Kec. Bungah Kab. Gresik, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya di depan toko kemudian masuk ke dalam Toko Alfamart tersebut, kemudian terdakwa mengambil 5 (lima) kemasan sabun muka merk Wardah ukuran 100 gram, 5 (lima) kemasan sabun muka merk fair lovely ukuran 100 gram, 5 (lima) kemasan sabun mandi cair merk Dettol ukuran 410 ml, dan 5 (lima) kemasan pasta gigi merk Pepsodent 225 gram yang berada di rak bagian tengah di kelompok barang khusus perawatan tubuh, kemudian terdakwa menyelipkan barang-barang tersebut ke dalam korset berwarna Hitam dan terdakwa tutupi dengan jaket warna hitam yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar toko tanpa melakukan pembayaran di kasir, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa sampai di depan Toko Indomart Jl Balikpapan GKB Kec. Manyar Kab. Gresik, kemudian terdakwa masuk ke dalam toko tersebut, kemudian terdakwa mengambil 8 (delapan) botol Shampoo merk Head & shoulders ukuran 300 ml yang berada di etalase di dalam toko sisi tirus di kelompok barang khusus kosmetik atau perawatan tubuh, kemudian terdakwa menyelipkan barang-barang tersebut ke dalam korset berwarna Hitam dan terdakwa tutupi dengan jaket warna hitam yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar toko tanpa melakukan pembayaran di kasir, kemudian sekira pukul 14.10 wib, terdakwa sampai di Toko Alfamidi Jl. Kalimantan Kec. Kebomas Kab. Gresik, kemudian terdakwa masuk ke dalam toko, kemudian terdakwa mengambil 3 (satu) botol Shampoo merk Headand shoulders ukuran 330 ml dan 5 (lima) kemasan sabun mandi cair merk Shinzui ukuran 400 ml yang berada di dalam toko sisi timur di kelompok barang shampoo dan sabun, kemudian terdakwa menyelipkan barang-barang tersebut ke dalam korset berwarna Hitam dan terdakwa tutupi dengan jaket warna hitam yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar toko tanpa

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran di kasir, kemudian sekira pukul 14.20 wib, terdakwa sampai di depan Toko Alfamidi Jl. Jawa Asri Kel. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik, kemudian terdakwa masuk ke dalam toko, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Botol Shampo Merk Head & Shoulders Ukuran 300 ml, 5 (lima) Botol Shampo Merk Pantene Anti Ketombe Ukuran 290 ml, dan 2 (Dua) Botol Shampo Merk Pantene Anti Rontok Ukuran 210 ml yang berada di Rak Display di dalam Toko Alfamidi, kemudian terdakwa menyelipkan barang-barang tersebut ke dalam korset berwarna Hitam dan terdakwa tutupi dengan jaket warna hitam yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar toko tanpa melakukan pembayaran di kasir, kemudian sekira pukul 14.45 wib terdakwa sampai di Toko Indomaret Jl. Jawa No. 28 Kec. Kebomas Kab. Gresik, kemudian terdakwa masuk ke dalam toko, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) botol Shampoo merk Head & shoulders ukuran 300 ml, 5 (lima) kemasan sabun mandi cair merk lifebuoy ukuran 400 ml, 1 (satu) botol deodoran Merk Pierre Cardin ukuran 150 ml, dan 5 (lima) kemasan sabun muka merk Ponds 100 gram yang berada di etalase dalam toko sisi selatan di kelompok barang khusus perawatan tubuh, kemudian terdakwa menyelipkan barang-barang tersebut ke dalam korset berwarna Hitam dan terdakwa tutupi dengan jaket warna hitam yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar toko tanpa melakukan pembayaran di kasir, kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa sampai di Toko Alfamart Jl. Jawa No. 21 Perum GKB Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik, kemudian terdakwa masuk ke dalam toko, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) botol shampo merk Panthene ukuran 290 ml yang berada di etalase dalam toko sisi selatan di kelompok barang khusus perawatan tubuh, setelah itu terdakwa menyelipkan barang-barang tersebut ke dalam korset berwarna Hitam dan terdakwa tutupi dengan jaket warna hitam yang dipakai terdakwa hendak keluar dari toko, namun sebelum terdakwa berhasil keluar dari toko, salah satu karyawan toko yang curiga terhadap terdakwa kemudian mencegat dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian menemukan shampoo di simpan di balik korset hitam milik terdakwa, setelah itu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut ialah untuk dijual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, PT. INDOMARCO PRISMATAMA, PT. MIDI UTAMA INDONESIA, dan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA selaku pemilik barang sehingga mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar :

- Toko Alfamart Ds. Indro Delik Kec. Bungah Kab. Gresik sebesar Rp. 619.000,-
- Toko Indomaret Jl. Balikpapan GKB Kec. Manyar Kab. Gresik sebesar Rp. 464.000,-
- Toko Alfamidi Jl. Kalimantan Kec. Kebomas Kab. Gresik sebesar Rp. 374.000,-
- Toko Alfamidi Jl Jawa Asri Kel. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik sebesar Rp. 447.000,-
- Toko Indomaret Jl. Jawa No. 28 Kec. Kebomas Kab. Gresik sebesar Rp. 686.500,-
- Toko Alfamart Jl. Jawa No. 21 Perum GKB Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik sebesar 140.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa mengandung makna sebagai subyek hukum dan berkedudukan selaku pengembal atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan Terdakwa Bernama Agus Sutrisno sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan juga bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usianya menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam persidangan dengan acara biasa karena cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa substansi dari unsur ini adalah status kepemilikan atas benda yang menjadi obyek tindak pidana dan pemilik benda tersebut tidak memberikan izin atau kewenangan kepada Terdakwa untuk mengambil atau menguasai benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa Agus Sutrisno pertama pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 12.40 wib, kedua pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wib, ketiga pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.10 wib, keempat pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.20 wib, kelima pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.45 wib, dan keenam pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat : pertama di Toko Alfamart Ds. Indro Delik Kec. Bungah Kab. Gresik, kedua di Toko Indomaret Jl. Balikpapan GKB Kec. Manyar Kab. Gresik, ketiga di Toko Alfamidi Jl. Kalimantan Kec. Kebomas Kab. Gresik, keempat di Toko Alfamidi Jl Jawa Asri Kel. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik, kelima di Toko Indomaret Jl. Jawa No. 28 Kec. Kebomas Kab. Gresik, dan keenam di Toko Alfamart Jl. Jawa No. 21 Perum GKB Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik telah mengambil barang **sesuatu**, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana pada

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 11.30 wib terdakwa berangkat dari Jl. Dupak Bangunsari Surabaya dengan mengendarai Sepeda Motor Warna Hitam Tahun 2021 Nopol L-4207-AAD dengan menggunakan jaket warna hitam, Tas Eiger warna Hijau dan Korset berwarna Hitam yang terdakwa pakai menuju ke kab. Gresik dengan tujuan hendak melakukan pencurian di lokasi toko pembelanjaan ritel di wilayah Gresik utara dan perumahan GKB dengan sasaran barang dagangan toko, sesampainya di Gresik terdakwa mencari dan men-survey toko-toko pembelanjaan yang ada, sekira pukul 12.40 wib, terdakwa sampai di Toko Alfamart Ds. Indro Delik Kec. Bungah Kab. Gresik, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya di depan toko kemudian masuk ke dalam Toko Alfamart tersebut, kemudian terdakwa mengambil 5 (lima) kemasan sabun muka merk Wardah ukuran 100 gram, 5 (lima) kemasan sabun muka merk fair lovely ukuran 100 gram, 5 (lima) kemasan sabun mandi cair merk Dettol ukuran 410 ml, dan 5 (lima) kemasan pasta gigi merk Pepsodent 225 gram yang berada di rak bagian tengah di kelompok barang khusus perawatan tubuh, kemudian terdakwa menyelipkan barang-barang tersebut ke dalam korset berwarna Hitam dan terdakwa tutupi dengan jaket warna hitam yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar toko tanpa melakukan pembayaran di kasir, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa sampai di depan Toko Indomart Jl Balikpapan GKB Kec. Manyar Kab. Gresik, kemudian terdakwa masuk ke dalam toko tersebut, kemudian terdakwa mengambil 8 (delapan) botol Shampoo merk Head & shoulders ukuran 300 ml yang berada di etalase di dalam toko sisi tirus di kelompok barang khusus kosmetik atau perawatan tubuh, kemudian terdakwa menyelipkan barang-barang tersebut ke dalam korset berwarna Hitam dan terdakwa tutupi dengan jaket warna hitam yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar toko tanpa melakukan pembayaran di kasir, kemudian sekira pukul 14.10 wib, terdakwa sampai di Toko Alfamidi Jl. Kalimantan Kec. Kebomas Kab. Gresik, kemudian terdakwa masuk ke dalam toko, kemudian terdakwa mengambil 3 (satu) botol Shampoo merk Headand shoulders ukuran 330 ml dan 5 (lima) kemasan sabun mandi cair merk Shinzui ukuran 400 ml yang berada di dalam toko sisi timur di kelompok barang shampoo dan sabun, kemudian terdakwa menyelipkan barang-barang tersebut ke dalam korset berwarna Hitam dan terdakwa tutupi dengan jaket warna hitam yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar toko tanpa melakukan pembayaran di kasir, kemudian sekira pukul 14.20 wib, terdakwa sampai di depan Toko Alfamidi Jl. Jawa Asri Kel. Yosowilangun

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Manyar Kab. Gresik, kemudian terdakwa masuk ke dalam toko, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Botol Shampo Merk Head & Shoulders Ukuran 300 ml, 5 (lima) Botol Shampo Merk Pantene Anti Ketombe Ukuran 290 ml, dan 2 (Dua) Botol Shampo Merk Pantene Anti Rontok Ukuran 210 ml yang berada di Rak Display di dalam Toko Alfamidi, kemudian terdakwa menyelipkan barang-barang tersebut ke dalam korset berwarna Hitam dan terdakwa tutupi dengan jaket warna hitam yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar toko tanpa melakukan pembayaran di kasir, kemudian sekira pukul 14.45 wib terdakwa sampai di Toko Indomaret Jl. Jawa No. 28 Kec. Kebomas Kab. Gresik, kemudian terdakwa masuk ke dalam toko, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) botol Shampoo merk Head & shoulders ukuran 300 ml, 5 (lima) kemasan sabun mandi cair merk lifebuoy ukuran 400 ml, 1 (satu) botol deodoran Merk Pierre Cardin ukuran 150 ml, dan 5 (lima) kemasan sabun muka merk Ponds 100 gram yang berada di etalase dalam toko sisi selatan di kelompok barang khusus perawatan tubuh, kemudian terdakwa menyelipkan barang-barang tersebut ke dalam korset berwarna Hitam dan terdakwa tutupi dengan jaket warna hitam yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar toko tanpa melakukan pembayaran di kasir, kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa sampai di Toko Alfamart Jl. Jawa No. 21 Perum GKB Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik, kemudian terdakwa masuk ke dalam toko, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) botol shampo merk Panthene ukuran 290 ml yang berada di etalase dalam toko sisi selatan di kelompok barang khusus perawatan tubuh, setelah itu terdakwa menyelipkan barang-barang tersebut ke dalam korset berwarna Hitam dan terdakwa tutupi dengan jaket warna hitam yang dipakai terdakwa hendak keluar dari toko, namun sebelum terdakwa berhasil keluar dari toko, salah satu karyawan toko yang curiga terhadap terdakwa kemudian mencegat dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian menemukan shampoo di simpan di balik korset hitam milik terdakwa, setelah itu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut ialah untuk dijual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, PT. INDOMARCO PRISMATAMA, PT.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIDI UTAMA INDONESIA, dan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA selaku pemilik barang sehingga mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar :

- Toko Alfamart Ds. Indro Delik Kec. Bungah Kab. Gresik sebesar Rp. 619.000,-
- Toko Indomaret Jl. Balikpapan GKB Kec. Manyar Kab. Gresik sebesar Rp. 464.000,-
- Toko Alfamidi Jl. Kalimantan Kec. Kebomas Kab. Gresik sebesar Rp. 374.000,-
- Toko Alfamidi Jl Jawa Asri Kel. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik sebesar Rp. 447.000,-
- Toko Indomaret Jl. Jawa No. 28 Kec. Kebomas Kab. Gresik sebesar Rp. 686.500,-
- Toko Alfamart Jl. Jawa No. 21 Perum GKB Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik sebesar 140.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan Terdakwa pertama pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 12.40 wib, kedua pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wib, ketiga pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.10 wib, keempat pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.20 wib, kelima pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.45 wib, dan keenam pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat : pertama di Toko Alfamart Ds. Indro Delik Kec. Bungah Kab. Gresik, kedua di Toko Indomaret Jl. Balikpapan GKB Kec. Manyar Kab. Gresik, ketiga di Toko Alfamidi Jl. Kalimantan Kec. Kebomas Kab. Gresik, keempat di Toko Alfamidi Jl Jawa Asri Kel. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik, kelima di Toko Indomaret Jl. Jawa No. 28 Kec. Kebomas Kab. Gresik, dan keenam di Toko Alfamart Jl. Jawa No. 21 Perum GKB Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa:

- 8 (Delapan) Shampoo Pantene kemasan botol ukuran 290 ml.
- 3 (tiga) Shampoo Pantene kemasan botol ukuran 290 ml.

Dikembalikan kepada PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA melalui saksi Andik Setiawan.

- 5 (lima) Shampoo Pantene kemasan botol ukuran 290 ml.
- 2 (dua) Shampoo Pantene kemasan botol ukuran 210 ml.
- 1 (satu) Shampoo Head and Shoulders kemasan botol ukuran 300 ml.

Dikembalikan kepada PT. MIDI UTAMA INDONESIA melalui saksi Moch. Yusuf.

- 8 (delapan) Shampoo Head and Shoulders kemasan botol ukuran 300 ml.

Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA melalui saksi Muhammad Tubagus.

- 3 (tiga) Shampoo Head and Shoulders kemasan botol ukuran 300 ml.
- 5 (lima) sabun mandi cair merk Shinzui kemasan isi ulang ukuran 400 ml.

Dikembalikan kepada PT. MIDI UTAMA INDONESIA melalui saksi Dendy Bermansyah.

- 4 (empat) Shampoo Head and Shoulders kemasan botol ukuran 300 ml.
- 5 (lima) sabun mandi cair merk Lifebuoy kemasan isi ulang ukuran 400 ml.
- 1 (satu) Parfum Merk Pierre Cardin kemasan botol ukuran 150 ml.
- 5 (lima) sabun muka merk Ponds kemasan ukuran 100 gram.

Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA melalui saksi Mukhamad Aris Hidayatulloh.

- 5 (lima) sabun muka merk Wardah kemasan ukuran 100 gram.
- 5 (lima) sabun muka merk fair lovely kemasan ukuran 100 gram.
- 5 (lima) sabun mandi cair merk Detol kemasan isi ulang ukuran 410 ml.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) pasta gigi merk Pepsodent kemasan ukuran 225 gram.

Dikembalikan kepada PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA melalui saksi Andi Jamala Jamaludin.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat nomor terpasang L-4207-AAD.
- 1 (satu) buah helm Merk Ink warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- 1 (satu) buah korset warna hitam.
- 1 (satu) buah tas rangsel merk Eiger warna biru.
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat.
- 1 (satu) pak kantong plastik warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah CDR berisi Video CCTV di dalam toko Alfamart Jl.Jawa GKB Gresik, tanggal 15 Juli 2022 mulai pukul 14.00 Wib sampai 14.30 Wib.
- 1 (satu) buah CDR berisi Video CCTV di dalam toko Indomart Jl. Balikpapan GKB Gresik, tanggal 15 Juli 2022 mulai pukul 14.00 Wib sampai 14.05 Wib.
- 1 (satu) buah CDR berisi Video CCTV di dalam toko Alfamidi Jl.Kalimantan GKB Gresik, tanggal 15 Juli 2022 mulai pukul 13.30 Wib sampai 14.59 Wib.
- 1 (satu) buah CDR berisi Video CCTV di dalam toko Alfamart Indrodelik Kec. Bungah Kab. Gresik, tanggal 15 Juli 2022 mulai pukul 12.00 Wib S/d 14.00 Wib.
- 1 (satu) buah CDR berisi Video CCTV di dalam toko Alfamart Indrodelik Kec. Bungah Kab. Gresik, tanggal 15 Juli 2022 mulai pukul 12.00 Wib S/d 14.00 Wib.

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Toko Alfamart Ds. Indro Delik Kec. Bungah Kab. Gresik, Toko Indomaret Jl. Balikpapan GKB Kec. Manyar Kab. Gresik, Toko Alfamidi Jl. Kalimantan Kec. Kebomas Kab. Gresik, Toko Alfamidi Jl Jawa Asri Kel. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik, Toko Indomaret Jl. Jawa No. 28 Kec. Kebomas Kab. Gresik, dan Toko Alfamart Jl. Jawa No. 21 Perum GKB Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sutrisno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1.(satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan) Shampoo Pantene kemasan botol ukuran 290 ml.
 - 3 (tiga) Shampoo Pantene kemasan botol ukuran 290 ml.
- Dikembalikan kepada PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA melalui saksi Andik Setiawan.*
- 5 (lima) Shampoo Pantene kemasan botol ukuran 290 ml.
 - 2 (dua) Shampoo Pantene kemasan botol ukuran 210 ml.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Shampoo Head and Shoulders kemasan botol ukuran 300 ml.

Dikembalikan kepada PT. MIDI UTAMA INDONESIA melalui saksi Moch. Yusuf.

- 8 (delapan) Shampoo Head and Shoulders kemasan botol ukuran 300 ml.

Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA melalui saksi Muhammad Tubagus.

- 3 (tiga) Shampoo Head and Shoulders kemasan botol ukuran 300 ml.

- 5 (lima) sabun mandi cair merk Shinzui kemasan isi ulang ukuran 400 ml.

Dikembalikan kepada PT. MIDI UTAMA INDONESIA melalui saksi Dendy Bermansyah.

- 4 (empat) Shampoo Head and Shoulders kemasan botol ukuran 300 ml.

- 5 (lima) sabun mandi cair merk Lifebuoy kemasan isi ulang ukuran 400 ml.

- 1 (satu) Parfum Merk Pierre Cardin kemasan botol ukuran 150 ml.

- 5 (lima) sabun muka merk Ponds kemasan ukuran 100 gram.

Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA melalui saksi Mukhamad Aris Hidayatulloh.

- 5 (lima) sabun muka merk Wardah kemasan ukuran 100 gram.

- 5 (lima) sabun muka merk fair lovely kemasan ukuran 100 gram.

- 5 (lima) sabun mandi cair merk Detol kemasan isi ulang ukuran 410 ml.

- 5 (lima) pasta gigi merk Pepsodent kemasan ukuran 225 gram.

Dikembalikan kepada PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA melalui saksi Andi Jamala Jamaludin.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat nomor terpasang L-4207-AAD.

- 1 (satu) buah helm Merk Ink warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah jaket warna hitam.

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.

- 1 (satu) buah korset warna hitam.

- 1 (satu) buah tas rangsel merk Eiger warna biru.

- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat.

- 1 (satu) pak kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah CDR berisi Video CCTV di dalam toko Alfamart Jl.Jawa GKB Gresik, tanggal 15 Juli 2022 mulai pukul 14.00 Wib sampai 14.30 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CDR berisi Video CCTV di dalam toko Indomart Jl. Balikpapan GKB Gresik, tanggal 15 Juli 2022 mulai pukul 14.00 Wib sampai 14.05 Wib.
- 1 (satu) buah CDR berisi Video CCTV di dalam toko Alfamidi Jl. Kalimantan GKB Gresik, tanggal 15 Juli 2022 mulai pukul 13.30 Wib sampai 14.59 Wib.
- 1 (satu) buah CDR berisi Video CCTV di dalam toko Alfamart Indrodelik Kec. Bungah Kab. Gresik, tanggal 15 Juli 2022 mulai pukul 12.00 Wib S/d 14.00 Wib.
- 1 (satu) buah CDR berisi Video CCTV di dalam toko Alfamart Indrodelik Kec. Bungah Kab. Gresik, tanggal 15 Juli 2022 mulai pukul 12.00 Wib S/d 14.00 Wib.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (terbilang dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., Fitra Dewi Nasution, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Wardah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Fitra Dewi Nasution, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

Indah Wardah, SH

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)